



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANJARNEGARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANJARNEGARA  
NOMOR 04 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJARNEGARA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJARNEGARA,

- Menimbang : a. dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan untuk mewujudkan pelayanan informasi dan dokumentasi publik yang cepat, tepat dan sederhana serta melaksanakan ketentuan Pasal 32 Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu menetapkan struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara;
- b. bahwa untuk tertib administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara tentang Penetapan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Publik;
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJARNEGARA TENTANG PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJARNEGARA.
- KESATU : Menetapkan Susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Uraian tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran II keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dibebankan pada Anggaran Belanja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara.
- KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan ini, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara Nomor 400 Tahun 2023 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANJARNEGARA  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu & Parhubmas



Ratna Wulandari Agustiningasih

Ditetapkan di Banjarnegara  
Pada Tanggal 14 Januari 2025  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANJARNEGARA,

ttd.

MOHAMAD SYARIF SAPTO WIYOGO

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN BANJARNEGARA  
 NOMOR 04 TAHUN 2025  
 TENTANG  
 PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI  
 DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
 UMUM KABUPATEN BANJARNEGARA

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI  
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJARNEGARA

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM STRUKTUR PPID
1.	Mohamad Syarif Sapto Wiyogo, S.Sos.	Ketua KPU	Pembina PPID
2.	Bambang Puji Prasetya, S.P.	Anggota KPU	Pembina PPID
3.	Castro Suwito, S.Pt.	Anggota KPU	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
4.	Muhammad Kholil Sa'roni, S.H.I.	Anggota KPU	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
5.	Akromul Makhzun, S.Pd.I	Anggota KPU	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
6.	Agus Karyono, S.Sos	Sekretaris KPU	Atasan Pejabat PPID
7.	Wahyu Joko Prasetyo, S.H.	Kasubbag Hukum & SDM	Pejabat Pengelola PPID
8.	Budhi Prasetyo, S.Sos	Kasubag Rendatin	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
9.	Sri Andriyani, S.Sos.,M.A.	Kasubbag KUL	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
10	Ratna Wulandari Agustiningsih, S.H	Kasubbag TP dan Parhubmas	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
11	Addin Wahyu Prasetyo, S.Kom	Staf Kasubag Rendatin	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
12	Agus Panji Kurniawan, S.Kom	Staf Kasubbag SDM dan Parhubmas	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN BANJARNEGARA  
 Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
 Pemilu & Parhubmas



Ratna Wulandari Agustiningsih

Ditetapkan di Banjarnegara  
 Pada Tanggal 14 Januari 2025  
 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN BANJARNEGARA,

ttd.

MOHAMAD SYARIF SAPTO WIYOGO

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANJARNEGARA  
NOMOR 04 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA  
INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANJARNEGARA

URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJARNEGARA.

NO	JABATAN DALAM STRUKTUR PPID	URAIAN TUGAS
1.	Pembina PPID	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara;</li> <li>2. Menetapkan keputusan pengujian konsekwensi atas informasi yang dikecualikan di lingkungan KPU Kabupaten Banjarnegara;</li> <li>3. Melakukan pembinaan kepada PPID di lingkungan KPU Kabupaten Banjarnegara.</li> </ol>
2.	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. memberikan pertimbangan atas seluruh Informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan Informasi Publik di KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota;</li> <li>b. memberikan pertimbangan mengenai pelaksanaan uji konsekuensi;</li> <li>c. memberikan pertimbangan mengenai pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi Publik;</li> <li>d. memberikan pertimbangan mengenai penanganan sengketa Informasi Publik.</li> </ol>
3.	Atasan PPID	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. menunjuk PPID di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara.</li> <li>b. menyusun arah kebijakan layanan Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara;</li> <li>c. menyelesaikan keberatan atas permintaan Informasi Publik,</li> <li>d. mewakili KPU Kabupaten Banjarnegara dalam hal terjadi proses penyelesaian sengketa terkait Informasi Publik KPU Kabupaten Banjarnegara di Komisi Informasi atau Pengadilan.</li> <li>e. melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID.</li> </ol>
4.	PPID	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. melaksanakan kebijakan layanan Informasi Publik;</li> <li>b. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik;</li> <li>c. menghimpun Informasi Publik dari seluruh unit kerja KPU Kabupaten Banjarnegara;</li> <li>d. menyusun dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik;</li> </ol>

		<p>e. melakukan pengujian konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan;</p> <p>f. menyediakan Informasi Publik;</p> <p>g. melakukan pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan Informasi Publik; dan</p> <p>h. menyusun laporan layanan Informasi Publik.</p>
5.	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi	<p>a. mengumpulkan dan mengelola data yang dikuasai masing-masing sub bagian di KPU Kabupaten Banjarnegara;</p> <p>b. menyampaikan data sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada PPID KPU Kabupaten Banjarnegara; dan</p> <p>c. mendukung pengumpulan data penyelesaian sengketa Informasi Publik pada masing-masing tingkatan kepada:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. bagian yang menangani hukum pada Sekretariat KPU Provinsi; dan</li> <li>2. sub bagian yang menangani hukum pada Sekretariat KPU Kabupaten Banjarnegara.</li> </ol>
6.	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	memberikan pelayanan teknis serta berkoordinasi dengan tim penghubung layanan Informasi pada KPU Kabupaten Banjarnegara.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANJARNEGARA

ttd.

MOHAMAD SYARIF SAPTO WIYOGO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANJARNEGARA  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggraan  
Pemilu & Parhubmas



Ratna Wulandari Agustiningsih